

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 : [10.24967/jcs.v10i1.4011](https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4011)

Studi Literatur Hak-Hak Hukum Dan Upaya Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan

Nugraha Medica Prakasa¹, Ade Aransyah²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia.

Article Info

Corresponding Author:

Nugraha Medica Prakasa

✉ nugrahamedicaprakasa84@gmail.com

Page: 282 – 296

History:

Submitted: 10-01-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Child Rights; Crime Victim Law; Child Legal Protection.]

Kata Kunci:

[Hak Hak Anak; Hukum Korban Kejahatan; Perlindungan Hukum Anak.]

Abstract

[Children are considered the hope of the nation in the future, and they have rights that must be guaranteed. Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their human dignity, and receive protection from violence and discrimination, this study aims to describe the legal rights and legal efforts of child victims of crime in legal studies. The results of the research Legal rights and legal remedies for the protection of child victims of crime. The protection of child victims of crime must adopt a holistic approach that not only considers the legal needs, but also the physical, emotional, and psychological needs of children. Restorative justice also provides an influence in the efforts of legal protection rights of children emphasizing the importance of restoring the damage caused by crime.]

Abstrak

[Anak dianggap sebagai harapan bangsa di masa mendatang, dan mereka memiliki hak-hak yang harus dijamin. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hak-hak hukum dan upaya hukum anak korban kejahatan pada studi hukum. Hasil penelitian Hak-hak hukum dan upaya hukum perlindungan anak korban kejahatan. Perlu adanya Perlindungan anak korban kejahatan harus mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Keadilan restoratif juga memberikan pengaruh dalam upaya hak-hak perlindungan hukum anak menekankan pentingnya memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Konsep "kejahatan" mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar undang-undang dan merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Korban kejahatan adalah orang atau entitas yang menderita atau kehilangan sesuatu karena kejahatan tersebut. Untuk memberikan keadilan dan melindungi korban, penting untuk mempertimbangkan posisi hukum korban kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik dan diatur oleh alat demokrasi negara. Kejadian yang dianggap merugikan kepentingan publik secara keseluruhan menyebabkan proses hukum berfokus pada hukuman atau sanksi bagi pelakunya. Namun, menurut definisi kedua, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu dan masyarakat, serta hak-hak pelaku kejahatan sendiri. Pada dasarnya, korban kejahatan harus diberikan keadilan dan hak-haknya dipulihkan, dan pelaku kejahatan juga harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungannya dengan korban dan masyarakat.

Pada praktiknya, arah peradilan pidana seringkali lebih berfokus pada keadilan retributif, yaitu memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan sebagai sebab akibat atas kejahatan yang dilakukannya. Namun, gagasan keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, juga semakin diperhatikan dan diadopsi dalam praktik hukum pidana. Dalam hal penanganan perkara pidana, perhatian dan perlakuan sepihak terhadap korban atau pelaku kejahatan tidak boleh terjadi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan berdasarkan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil.¹

Anak dianggap sebagai harapan bangsa di masa mendatang, dan mereka memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh orang tua mereka sejak saat mereka dilahirkan ke dalam dunia ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak merujuk

¹ Muhammad Gerald Arsy, W. Y. (2023). Dalam Pemenuhan Hak Korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 1-9.

pada upaya perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan anak, serta berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Hak-hak anak ini telah lama menjadi perhatian, dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia I sebagai respons terhadap penderitaan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak akibat perang tersebut. Eglantyne Jeb, seorang aktivis perempuan, pada tahun 1923 mengembangkan sepuluh pernyataan hak anak yang kemudian diadopsi oleh *Save the Children Fund Internasional Union*. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan akhirnya pada tanggal 20 November 1989, PBB mengadopsi dan mendeklarasikan sepuluh pernyataan hak anak tersebut dalam Konvensi Hak Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan tugas bersama yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ini adalah pendekatan yang efektif untuk memastikan perlindungan anak yang menyeluruh, positif, dan bertanggung jawab yang mengutamakan kesejahteraan anak-anak.²

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-

² Sudarmaji, P., & Hasan, M. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 398-407.

Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan dan penelantaran.⁴

Belakangan ini kasus-kasus terkait anak seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus pekerjaan anak, kasus pelecehan seksual, kasus penculikan atau penganiayaan serta kasus tindak kekerasan disekolah, menjadi isu yang sangat penting untuk disoroti dan sangat perlu diberikan perhatian lebih, mengingat anak merupakan anugerah yang diberikan tuhan kepada setiap pasangan manusia, dan anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, yang perlu dijaga, dilindungi, dan dibesarkan dengan baik.

Perlindungan hak-hak hukum dan upaya hukum bagi anak korban kejahatan merupakan isu yang penting dalam konteks keadilan dan perlindungan terhadap anak. Konvensi Hak-hak Anak diakui sebagai instrumen hukum dan HAM yang komprehensif dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.⁵ Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, termasuk dalam konteks rumah tangga, mencakup

³ Arianto, Mustamam, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.

⁴ Harahap, I. S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. 32. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>

⁵ Arifin, I. and Rozah, U. (2021). Konsep doli in capax terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>

upaya perlindungan terhadap kebebasan, hak asasi, dan kesejahteraan anak.⁶

Dalam hal ini, sistem pidana pidana anak memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak, dengan prinsip-prinsip seperti asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas.⁷ Upaya hukum untuk mendukung anak korban kejahatan melibatkan berbagai aspek, termasuk pemulihan kerugian, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual juga menjadi fokus, dengan peran pemerintah daerah dalam membentuk lembaga perlindungan anak dan perempuan.⁹ Selain itu, pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan anak usia dini untuk memastikan perlindungan anak secara optimal juga dipahami.¹⁰ Dalam konteks perlindungan anak, ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak menjadi langkah penting, meskipun masih terdapat tantangan dalam mewariskan hak-hak anak secara menyeluruh.¹¹ Perlindungan anak juga mencakup aspek gender, dimana penyelesaiannya perlu memperhatikan perspektif gender untuk menjamin keadilan dan pemulihan bagi korban, terutama dalam kasus pengungkapan seksual.¹²

Selain itu, kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual, seperti nikah siri, memerlukan pendidikan khusus dan partisipasi anak dalam forum diskusi untuk menciptakan upaya perlindungan yang

⁶ Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kajian Perbandingan Hukum*. 4.

⁷ Istriani, I., & Khoiriyah, L. M. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *LITERATUS*, 4(2), 685-691.

⁸ Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.

⁹ Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71-78.

¹⁰ Nur, S., & Mardiah, M. (2020). Pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 215-228

¹¹ Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188

¹² Dewi PS, R., Irianto, G., Falamy, R., & Ramkita, N. (2017). Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja.

efektif.¹³ Dengan demikian, perlindungan hak-hak hukum dan upaya hukum bagi anak korban kejahatan mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, pendidikan, hingga peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan perlindungan dan pemberian hak-hak anak secara menyeluruh dan efektif. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hak-hak hukum dan upaya hukum anak korban kejahatan Berdasarkan kajian-kajian *literature hukum*

II. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Dalam penggunaan Metode SLR dapat dilakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis. Untuk merampungkan penelitian ini, peneliti mengumpulkan artikel jurnal dari *Google Scholar*, SINTA, DOI. Kata kunci pada penelitian ini adalah hak hak anak, hukum korban kejahatan dan perlindungan hukum anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan kajian *systematic literature review* yang telah di indentifikasi peneliti.

Legal Analysis of Children as Victims of Sexual Violence, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

¹³ Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence* 10(1), 109-126.

Penelitian ini memberikan wawasan terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dan menggali asas-asas serta doktrin-doktrin hukum untuk merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.¹⁴

Studi Marzuki, dengan *study of analysis of child victims of crime protection in a victimological perspective*, hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kejahatan di Indonesia memberikan mereka berbagai hak, seperti hak atas kompensasi, hak atas pengobatan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan kembali haknya, hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, dan hak untuk diberitahukan jika pelaku kejahatan akan dibebaskan dari tahanan sementara. Dokumen tersebut juga membahas perlindungan anak dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta penanganan anak-anak dalam sistem peradilan anak.¹⁵

Ria Latifah dan Gunarto, mengungkapkan Perlindungan hukum di Indonesia belum memadai bagi anak sebagai saksi dalam proses peradilan. Hasil penelitian Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Proses Peradilan Pidana terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kesusilaan berupa perlindungan hukum berupa: Restitusi dan Kompensasi, Konseling, Bantuan Medis, Bantuan Hukum dan Pemberian Informasi. Perlakuan terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Proses Peradilan Pidana Aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban pelecehan seksual terhadap anak sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya serta Kendala dan Solusinya di Kendal Pengadilan Negeri. Korban merasa trauma akibat kasus ini dalam memberikan keterangan di persidangan dan solusi serta solusi atas kendala tersebut adalah korban

¹⁴ Angriani, R., & Abdulajid, S. (2023). Legal Analysis of Children as Victims of Sexual Violence. *Journal Of Sosial Science*, 04(02).

¹⁵ Marzuki, M. (2023). Study Of Analysis Of Child Victims Of Crime Protection. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 872–889.

tindak pidana pencabulan tetap diberikan dukungan baik dari keluarga maupun masyarakat korban.¹⁶

Jurnal analisis kritis perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga kajian perbandingan hukum, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia saat dapat dilihat dari hukum positif yang ada baik dari instrument hukum internasional maupun hukum nasional. Dalam hukum internasional dapat dilihat di dalam konvensi hak-hak anak dan dalam instrument hukum nasional dapat dilihat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demi menjamin keamanan dari korban dan juga saksi selama jalannya proses persidangan maka terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas hal tersebut menurut Undang-Undang PSK ini yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk perlindungan yang dapat diberikan yaituberupa pemenuhan hak dari saksi dan juga korban serta memberikan rasa aman kepada saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 12, LPSK bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban Berdasarkan tugas dan kewenangannya.¹⁷

Dony Pribadi, 2018. Menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum melalui beragam bentuk. Anak berhadapa hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai anak pelaku, anak korban, dan anak saksi. Selain itu dalam penangannya anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikan, penyelidikan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam

¹⁶ Latifah Ria, G. (2020). Legal Protection On Children As Witness Of Victims In Criminal. *Jurnal Perkembangan Hukum*, 2(2), 68–76.

¹⁷ *Ibid.* Hamida

menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan (Pribadi & Hukum, 2018).

Dalam M. Cherif Bassiouni, "Pengakuan Internasional atas Hak-Hak Korban", menguraikan teori tentang hak-hak korban, meninjau evolusi historis dari konsep dan menjelaskan, serta memberikan argument untuk memperkuat norma-norma hak korban. Meningkatnya kekhawatiran terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui evolusi hukum internasional selama 50 tahun terakhir, terutama antara tahun 1984 dan 2006. Penerapan Prinsip-Prinsip dan Pedoman Dasar tahun 2006 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam sejarah HAM. hak asasi manusia serta peradilan pidana internasional. Jalan menuju penerapannya merupakan perjalanan yang panjang dan berliku, penuh dengan hambatan dan tantangan, namun penerapannya merupakan sebuah langkah yang membawa para korban menuju pemulihan dan reparasi. Dalam beberapa kasus, perkembangan hukum telah mendorong kemajuan praktis untuk memastikan bahwa para korban tidak kehilangan hak dasar untuk mendapatkan ganti rugi atas cedera yang mereka alami.¹⁸

Anak memiliki hak-hak dasar yang harus diakui dan dihormati, seperti hak atas kehidupan, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, dan hak atas pendidikan. Teori HAM menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan anak korban kejahatan. Kedaulatan hukum (*rule of law*) menekankan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, termasuk dalam kasus perlindungan anak korban kejahatan. Kedaulatan hukum menuntut agar proses hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dijalankan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Hak-hak hukum dan upaya hukum perlindungan anak korban kekerasan terdiri atas beberapa aspek yang penting. Dari perspektif hukum positif,

¹⁸ Bassiouni, M. C. (2006). *International Recognition of Victims ' Rights*. Oxford University Press, 2, 203–279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.

anak korban kekerasan di Indonesia memiliki beberapa hak yang diberikan oleh ketentuan hukum, seperti Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 7/drt/1955. Perlindungan hukum hak asasi manusia anak korban kekerasan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak dan perubahan UU TPKS. Sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur tentang perlindungan korban kekerasan, termasuk upaya hukum yang dilakukan oleh korban, pendapat korban, dan upaya rehabilitasi.

Dalam melindungi anak korban kekerasan, masyarakat, pemerintah, keluarga, dan orangtua harus turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, melindungi kepentingan anak, dan melakukan pengawasan. Hukum perlindungan anak pasca perubahan undang-undang juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi, serta ketidakadilan.

Perlindungan anak di Indonesia terdiri atas beberapa bentuk yang diatur dalam hukum positif, termasuk:

1. Perlindungan anak hukum positif: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Perlindungan hukum bagi anak: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Perlindungan anak dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak dan perubahan UU TPKS.

Dalam melindungi anak, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua harus turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, melindungi kepentingan anak, dan melakukan pengawasan. Mjj Kunst,¹⁹

¹⁹ Kunst, M. J. J. (2021). Knowing from where to start : a plea for more and better systematic literature reviews about the effectiveness of legal rights for crime victims. *International Journal*

mengemukakan untuk menanggapi kejahatan, system peradilan pidana secara tradisional berfokus pada hukuman bagi pelanggar. Namun, sejak tahun 1960an banyak sistem peradilan pidana Barat yang lebih berorientasi pada korban. Peralihan fokus dari pelaku ke korban sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya angka kejahatan dan munculnya kelompok aktivis korban yang berhasil melobi reformasi legislatif.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak). Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

of Comparative and Applied Criminal Justice, 45(1), 115-126.
<https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1719529>

²⁰ Putri, L. S. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (*Studi Kasus di Polres Batu*).

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menekankan pentingnya memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Dalam konteks perlindungan anak korban kejahatan, pendekatan ini dapat mencakup rehabilitas pelaku, pemulihan korban, dan memperbaiki hubungan antar pelaku, korban dan masyarakat.

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²¹ *Restorative justice* merupakan bentuk keadilan yang dikembangkan oleh Howard Zehr, mengemukakan bahwa “*Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible*”.²²

Keadilan restoratif menekankan pentingnya memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Dalam konteks hak-hak hukum dan upaya hukum perlindungan anak korban kejahatan, pendekatan ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

1. Perlunya Fokus pada Korban: Keadilan restoratif menekankan pentingnya mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan korban. Dalam perlindungan anak korban kejahatan, hal ini berarti memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak korban.

²¹ Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pendahuluan Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum , terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak , yaitu : 1 . Kepentingan te. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 149–159.

²² Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (PA: Good Books, 2002).

2. **Rehabilitasi Pelaku:** Pendekatan ini mendorong untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu mereka untuk belajar dari kesalahan mereka dan berubah menjadi individu yang lebih baik. Dalam konteks anak pelaku kejahatan, pendekatan ini menekankan pentingnya rehabilitasi anak agar tidak mengulangi perilaku kriminalnya.
3. **Pemulihan dan Perbaikan Hubungan:** Keadilan restoratif juga mencakup upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus anak korban kejahatan, ini bisa berarti mendukung proses pemulihan anak korban dan membantu mereka untuk memahami bahwa mereka tidak sendirian.

Keterlibatan Komunitas: Keadilan restoratif melibatkan komunitas dalam proses memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Dalam konteks anak korban kejahatan, komunitas dapat memberikan dukungan yang penting bagi pemulihan anak dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan

IV. KESIMPULAN

Hak-hak hukum dan upaya hukum perlindungan anak korban kejahatan perlu adanya Perlindungan anak korban kejahatan harus mengadopsi pendekatan holistik yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Anak korban kejahatan memiliki hak untuk pulih dan mendapatkan perbaikan atas kerugian yang diderita, termasuk akses terhadap layanan kesehatan mental, pendampingan, dan rehabilitasi, Anak korban kejahatan harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses hukum dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Komunitas harus terlibat dalam mendukung pemulihan anak korban kejahatan dan memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak aman dan mendukung pemulihan mereka. Upaya restoratif harus didorong untuk memperbaiki hubungan antara anak korban, anak pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Karimah, D., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71-78.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence* 10(1), 109-126.
- Angriani, R., & Abdulajid, S. (2023). Legal Analysis of Children as Victims of Sexual Violence. *Journal Of Sosial Science*, 04(02).
- Arianto, Mustamam, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.
- Arifin, I. and Rozah, U. (2021). Konsep doli in capax terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di masa depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>
- Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims ' Rights. *Oxford University Press*, 2, 203-279. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>.
- Dewi PS, R., Irianto, G., Falamy, R., & Ramkita, N. (2017). Pemeriksaan Fisik dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja.
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Kajian Perbandingan Hukum*. 4.
- Harahap, I. S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. 32. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, (PA: Good Books, 2002). 37
- Istriani, I., & Khoiriyah, L. M. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *LITERATUS*, 4(2), 685-691.
- Kunst, M. J. J. (2021). Knowing from where to start : a plea for more and better systematic literature reviews about the effectiveness of legal rights for crime victims. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 45(1), 115-126. <https://doi.org/10.1080/01924036.2020.1719529>
- Latifah Ria, G. (2020). Legal Protection On Children As Witness Of Victims In Criminal. *Jurnal Perkembangan Hukum*, 2(2), 68-76.
- Marzuki, M. (2023). Study Of Analysis Of Child Victims Of Crime Protection. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 872-889.
- Muhammad Gerald Arsy, W. Y. (2023). Dalam Pemenuhan Hak Korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 1-9.
- Nur, S., & Mardiah, M. (2020). Pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 215-228.

- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.
- Pribadi, D., & Hukum. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 3, 14-25.
- Putri, L. S. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual (*Studi Kasus di Polres Batu*).
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 59-74.
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pendahuluan Pada upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan dengan hukum , terdapat fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan anak , yaitu : 1 . Kepentingan te. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16, 149-159.
- Sudarmaji, P., & Hasan, M. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 398-407.